

Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu

Zainal Zainal

Akademi Teknik Indonesia Cut Meutia

Korespondensi penulis: zhafran.zain226@gmail.com

Abstract.

This study aims to determine and analyze Village Financial Management in Increasing the Effectiveness of the Implementation of Development Programs in Tassese Village, Gowa Regency. This type of research used a quantitative descriptive approach. The data used are village income budget in 2019, 2020, 2021. The calculation technique used in the study is the effectiveness ratio analysis. The results of the analysis though the calculation of the 2019 PAD effectiveness ratio income by 29% then the income is said to be ineffective and in 2020 the amount of revenue increased by 100% then the income is said to be effective, while in 2021 the amount of revenue decreased by 99% then the income is said to be quite effective. Financial analysis using the effectiveness fluctuation of PAD. Thus, it can be said that financial management through the effectiveness ratio helps planning and implementing development programs.

Keywords : *Financial Management, Effectiveness Ratio, Village Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tanjung Anom. Jenis penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu anggaran pendapatan desa tahun 2019, 2020, 2021. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio efektifitas. Hasil analisis melalui perhitungan rasio efektifitas PAD Tahun 2019 pendapatan sebanyak 29% maka pendapatan dikatakan tidak efektif dan pada Tahun 2020 jumlah pendapatan meningkat yaitu 100% maka pendapatan dikatakan efektif, sedangkan pada Tahun 2021 jumlah pendapatan menurun yaitu 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif. Analisis keuangan menggunakan formulasi analisis rasio efektifitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektifitas dari PAD. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan melalui rasio efektifitas membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Rasio Efektifitas, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Untuk mendorong kesatuan ekonomi maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah. Seperti diketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Berbicara masalah pembangunan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomiselanjutnya.

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan dana Desa

tersebut, maka dimensi manajemen pada kebijakan pelaksanaan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan sudah berjalan.

Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektifitas itu sendiri (Iskandar, 2016) sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa. Pada umumnya Untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintah Desa berdasarkan dari kinerjanya. Misalnya program pembangunan di Desa berjalan efektif atau sebaliknya, dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur setiap periode. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan sangat penting bagi pemerintah. Agar bermanfaat informasi harus relevan, informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Pemerintah Desa harus memiliki pengelolaan aktivitas secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan, hal ini merupakan persyaratan utama untuk dapat melakukan pelayanan publik yang efektif dan untuk memantau perkembangan suatu aktifitas pemerintah Desa. Untuk memantau perkembangan aktifitas suatu pemerintah Desa yaitu dengan melihat manajemen keuangannya. Menurut Sutrisno (2000:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisiensi. Sedangkan menurut Martono dan Hartijo (2005:16) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset.

Dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Manajemen keuangan Desa berupa laporan keuangan yaitu anggaran pendapatan dan belanja Desa dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mudah dipahami oleh berbagai

pihak yang berkepentingan.

Salah satu teknik tersebut yaitu rasio efektifitas PAD. Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Dilihat dari kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut: 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif 2) Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif 3) Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif 4) Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif. 5) Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan- temuan empiris mengenai rasio efektifitas PAD berdasarkan manajemen keuangannya dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan di Desa. Penggunaan analisis Rasio efektifitas PAD diharapkan mampu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Apakah berjalan efektif atau sebaliknya, Karena semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Dilihat dari kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Manajemen keuangan

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah di alih bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

1. Pengertian manajemen keuangan desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 (1) manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effectiveness yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- 1) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitas suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- 5) Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan Mudah

dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya efektif.

- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 8) Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif
- 3) Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi ataupun mencari implikasi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data secara sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sebagai landasan pokok untuk mengetahui analisis manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021 pada kantor Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu.

Sampel

Menurut Sugiyono (2008: 118) menjelaskan bahwa sampel memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa anggaran pendapatan Desa Tanjung Anom Tahun 2019, 2020, 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang manajemen keuangan dalam meningkatkan efektifitas pembangunan Desa.
- 2) Penelitian lapang (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana peneliti mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data peneliti melakukan pengamatan setempat dan diskusi langsung dengan kepala desa serta beberapa staf desa dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Untuk hal tersebut maka peneliti mengadakan:
 - a) *Observasi*, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi kantor, struktur organisasi, dan sejarah Kantor Desa.
 - b) Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan kepala desa dan staf desa, untuk mendapatkan data tentang laporan keuangan kantor desa, dan informasi yang berhubungan dengan topik dari masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah dan memprediksi hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan judul, latar belakang, dan perumusan masalah maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis rasio efektifitas PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan desa berupa anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.229.306.531,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar RP. 1.229.667.574,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 29,36% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 29% dikategorikan tidak efektif. pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran

Pendapatan sebesar Rp. 1.517.275.623,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.517.519.707,00.

Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 99,65% dengan diperoleh rasio efektifitas sebanyak 100% dikategorikan efektif, sedangkan tahun 2021 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 2.019.041.003,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.997.048.199,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 98,91% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif. Jika dilihat dari Hasil analisis perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan Desa berupa anggaran pendapatan yaitu Tahun 2019 sebanyak 29% maka pendapatan dikatakan tidak efektif, dan pada tahun 2020 jumlah pendapatan meningkat yaitu 100% maka pendapatan dikatakan efektif, sedangkan pada tahun 2021 pendapatan menurun yaitu 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif. Analisis keuangan menggunakan formulasi analisis rasio efektifitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektifitas dari PAD. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan melalui rasio efektifitas membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K.R. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Ahmadi. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, 2017. Tentang “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No.12 ISSN 2302-2019.
- Elisabeth Permatasari, Sapanah, dan Khajannah Hasan, 2018. Tentang “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Convergence On Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*” Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018, ISSN 2622-1284.
- Ghozali, Iman. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing Yogyakarta. Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Husnan, Suad. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indiantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen*. BPF. Yogyakarta.

- Ismail, M, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.XIX No.2, ISSN 1979-6471.
- Murba. 2017. *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Makmur, 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pitri, Savarita. 2018. *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11 (February), 1-12.
- Sutrisno. 2000. *Manajemen Keuangan Moderen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*. (Edisi Baru). PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suparno, 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. ELEK Media Komputindo. Jakarta.
- Suherman, A. 2018. Tentang“ *Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol.6, ISSN 2088-6969.
- Sukanto, A, 2014. Tentang “*Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*.”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12 No.1, ISSN 1829-5843.
- Suhardi, 2015. “*Pemahaman Manajemen Pedesaan pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*”. *Nusantara Of Research* Vol.2 No.1, ISSN 2355-7249.
- Sulistiyoningtyas, L. 2017. “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*”,*Jurnal Ekonomi-Akuntansi*, Vol.1, No.3 ISSN BBBB-BBBB.
- Setiana, N.D dan Yuliani, N.L. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas MuhammadiyahMagelang, ISSN 2407-9189.
- Sumarsono. 2010. *Menejemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono. 1997. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tangkumahat, F.V, Panelewen V.V.J, dan Mirah A.D.P. 2017. *Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Agri Sosio Ekonomi*, Vol.13 No.2a, ISSN 1907-4298.
- Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan RD. Ahmad Buchari, 2018. *Tentang “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, ISSN 2550-1305.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Depdagri. 1997. Kepmedagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.*
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan*